



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04- Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;

2. Tim Pelaksana;
3. Tim Agen Perubahan;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
6. Tim Penguatan Kelembagaan;
7. Tim Penguatan Tata Laksana;
8. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
9. Tim Penguatan Pengawasan;
10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk.
- KELIMA : Biaya berkenaan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2025 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 3 Januari 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK,

ttd

ARFI MUSTHOFA



Muhammad Imam Subkhi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	Arfi Musthofa	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	➤ Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Nganjuk;
2.	Romza	Anggota KPU	Pengarah	➤ Menerima laporan secara berkala dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan KPU Kabupaten Nganjuk; dan
3.	Achmad Zam Zami	Anggota KPU	Pengarah	➤ Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan
4.	Yusuf Setyawan	Anggota KPU	Pengarah	Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara berkala dan memberi arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.
5.	Nanang Wahyudi	Anggota KPU	Pengarah	
TIM PELAKSANA				
1.	Kristanto	Sekretaris	Ketua	➤ Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Nganjuk; ➤ Merancang rencana aksi program Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Nganjuk; ➤ Melaksanakan Reformasi Birokrasi

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
				<p>bersama Satuan Kerja terkait;</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; ➤ Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melakukan penyesuaian-penesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan ➤ Melaporkan kegiatan Re-formasi Birokrasi KPU Kabupaten Nganjuk kepada Tim Pengarah secara berkala dan KPU Provinsi Jawa Timur pada akhir tahun.

TIM MANAJEMEN PERUBAHAN

1.	Dwi Riyanto Y	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk; dan ➤ Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
2.	Aminodin	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Assesor	
3.	Muhammad Imam Subkhi	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota	
4.	Bintang Surya Pamungkas Putra Ady Pekasa	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	

TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1.	Anang Subekti	Kasubbag Parhubmas dan SDM	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengidentifikasi peraturan perundang-
----	---------------	----------------------------	-------------	---

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
2.	Dwi Riyanto Y	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Assesor	<p>undangan yang di keluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk; dan</p> <p>➤ Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk.</p>
3.	Heni Riastutik	Staf Sub Bagian Parhubmas dan SDM	Anggota	

TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN

1.	Aminodin	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator	<p>➤ Membentuk unit kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan Diklat yg mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.</p>
2.	Anang Subekti	Kasubbag Parhubmas dan SDM	Assesor	
3	Anita Rosanti	Staf Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
4	Jaswadi	Staf Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
5.	Septyan Wahyu Nugroho	Fungsional Ahli Pertama Pranata Komputer	Anggota	

TIM PENGUATAN TATA LAKSANA

1.	Dwi Riyanto Y	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator	<p>➤ Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business Satuan Kerja; dan</p> <p>➤ Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government Satuan Kerja</p>
2.	Aminodin	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Assesor	
3.	Anang Asy'ari	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
	M. Mirza Sulthoni	Fungsional Ahli Pertama Pranata Komputer	Anggota	

TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN

1.	Anang Subekti	Kasubbag Parhubmas dan SDM	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi di Satuan Kerja; ➤ Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi di Satuan Kerja;
2.	Muhammad Imam Subkhi	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Assesor	
3.	Anita Rosanti	Staf Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Jaswadi	Staf Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu di Satuan Kerja; ➤ Membangun sistem & proses pendidikan & pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan & pelayanan publik di Satuan Kerja.

TIM PENGUATAN PENGAWASAN

1.	Anang Subekti	Kasubbag Parhubmas dan SDM	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
2.	Aminodin	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Assesor	
3.	Heni Riastutik	Staf Sub Bagian Parhubmas dan SDM	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting di Satuan Kerja.

TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	Dwi Riyanto Y	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator	➤ Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur di Satuan Kerja; dan
2.	Anang Subekti	Kasubbag Parhubmas dan SDM	Assesor	➤ Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
3.	Bintang Surya Pamungkas Putra Ady Perkasa	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	
4.	Satrio Adi Winugroho	Fungsional Ahli Pertama Pranata Tata Kelola Pemilu	Anggota	

TIM KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

1.	Muhammad Imam Subkhi	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator	➤ Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik di Satuan Kerja; dan ➤ Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Satuan Kerja
2.	Dwi Riyanto Y	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Assesor	
3.	Imam wahyudi	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota	
4.	Wiji Rahayu	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota	
5.	Afran Effendi	Fungsional Ahli Pertama Pranata Komputer	Anggota	

TIM AGEN PERUBAHAN

1.	Aminodin	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Ketua merangkap Koordinator Agen	➤ Membuat rencana aksi dari program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja yang
----	----------	-------------------------------------	----------------------------------	---

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
			Perubahan pada Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	akan dijalankan bersama; ➤ Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja serta melaporkan kepada Tim Pengarah secara berkala; dan ➤ Melakukan kampanye dan mengajak pegawai untuk melakukan perubahan mental dan prilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara aktif.
2.	Dwi Riyanto Y	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	
3.	Anang Subekti	Kasubbag Parhubmas dan SDM	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	
4.	Muhammad Imam Subkhi	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 3 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum,

ARFI MUSTHOFA



Muhammad Imam Subkhi